



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : RAMLI
2. Tempat lahir : Tamit
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 18 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tamit Kec. Bunobogu Kab. Buol  
Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Irwanto Lubis, S.H., M.H. ; Ridwan Saleh, S.H., M.H. ; Moh. Ismail, SH ; Suprianto Muhammad, S.H. dan Abd. Aan Achbar, S.H. Para Advokat dari Perwakilan Kantor Hukum Dr. H. Irwanto Lubis, S.H., M.H. yang berdomisili hukum di Jl. Syarif Mansyur No. 10 Kel. Leok 1 Kec. Biau Kab. Buol Provinsi Sulawesi tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan :**

Kejaksaan Negeri Buol cq. Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi, beralamat di Jalan Adhyaksa No. 21, Kecamatan Bunobogu, Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa semua bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 10 Januari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol



dalam register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul tanggal 12 Januari 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**I. Dasar Hukum Pengajuan Praperadilan dan Kewenangan Mengadili**

1. Bahwa sebagaimana ketentuan menurut Pasal 77 KUHP huruf (a) dan (b) menyebutkan Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) menyebutkan “yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 1 tersebut diatas, yang jika dikaitkan dengan wilayah domisili pemohon dan atau tempat terjadinya dugaan tindak pidana berada di kabupaten buol yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Buol, maka jelas bahwa, Pengadilan Negeri Buol berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 KUHP tidak disebutkan secara tegas penetapan Tersangka merupakan salah satu objek yang dapat dilakukan upaya praperadilan. Namun dasar hukum yang dapat digunakan yaitu sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang dalam amarnya menyatakan yaitu :

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka**, Penggeladahan, dan Penyitaan.

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka**, Penggeladahan, dan Penyitaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut yang menyatakan pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka permohonan *a quo* terkait dengan penetapan tersangka dalam proses praperadilan beralasan hukum untuk dapat Pemohon ajukan pada Pengadilan Negeri Buol.

5. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan :  
"Dalam hal suatu perkara sudah dimulai, diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sementara pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur".

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebut, jika diakitkan dengan perkara *a quo* yang sampai dengan saat ini belum didaftarkan dan atau diregistrasi pada Pengadilan Tipikor Palu kelas I A, maka beralasan hukum bilamana Pengadilan Negeri Buol menerima Permohonan *a quo*.

## II. **Hubungan Hukum Pemohon atas Pelaksanaan Proyek/Pekerjaan**

6. Bahwa Pada Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol mempunyai kegiatan yaitu Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum dengan **pekerjaan berupa Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4ltr/dtk Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu Kec. Bunobogu, Kab. Buol.**

7. Bahwa atas kegiatan/pekerjaan tersebut, CV. Laju Sedayung adalah sebagai Kontraktor Pelaksana berdasarkan Kontrak Nomor : 640.07.03/AB.CK.PUPR/2019 tertanggal 19 Juli 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.141.420.000,- (dua milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

8. Bahwa setelah dilakukannya penandatanganan kontrak, Sasliani yang merupakan Direktur dari CV. Laju Sedayung kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen petunjuk. Selanjutnya dalam hal pelaksanaan pekerjaan, Sasliani yang merupakan Direktur dari CV. Laju Sedayung melibatkan keluarganya bernama Oda untuk membantu dalam hal mengurus persoalan teknis pelaksanaan dilapangan seperti mencari orang yang bersedia untuk mengerjakan angkutan barang material, penyedia kendaraan pengangkutan bahan, pembuatan bak penampung air, pemasangan mesin dan pengboran air, pemasangan pipa, pemasangan Panel surya dan lain sebagainya yang bukan berkaitan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan administrasi kegiatan maupun pengelolaan dana kegiatan. Selanjutnya Firmansyah alias Oda kemudian mempercayakan kepada Pemohon untuk melaksanakan pekerjaan teknis dilapangan berdasarkan dokumen petunjuk.

9. Bahwa dalam hal pelaksanaan teknis pekerjaan dilapangan, oleh karena yang Pemohon ketahui bahwa Firmansyah alias Oda adalah pemilik dan atau direktur dari CV. Laju Sedayung, Pemohon kemudian meminta kepada Firmansyah alias Oda agar dilakukan perjanjian dan atau kontrak dinotaris demi menjamin secara hukum antara Firmansyah alias Oda dan Pemohon dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Namun Firmansyah alias Oda terkesan enggan untuk melakukannya, dengan mengatakan pada pokoknya bahwa kita saling percaya.
10. Bahwa dalam hal pengambilan bahan matrial dan atau bahan bangunan, Pemohon diarahkan untuk mengambil ditoko bangunan (toko Nam) milik Ci Via (ipar dari Firmansyah alias Oda), yang mana dalam hal pembayaran pengambilan bahan tersebut dilakukan oleh Firmansyah alias Oda. Artinya Pemohon sama sekali tidak tahu-menahu terkait dengan proses pendanaan, hanya semata-mata tiap kali membutuhkan bahan matrial/bangunan, Pemohon mengambilnya ditoko Nam milik Ci Via (ipar dari Firmansyah alias Oda) tersebut.
11. Bahwa dalam hal pengangkutan bahan bangunan ketempat lokasi pekerjaan, pemohon menggunakan kendaraan pribadinya berupa mobil truk untuk. Selanjutnya oleh karena Pemohon yang melakukan pelaksanaan teknis dilapangan, sehingga Pemohon juga mengambil beberapa orang pekerja/tukang untuk membantu penyelesaian pekerjaan.
12. Bahwa selama masa pekerjaan berlangsung, oleh karena antara Pemohon dan Firmansyah alias Oda tidak ada kontrak dan atau perjanjian atas pelaksanaan pekerjaan, sehingga dalam hal penggajian dan atau upah Pemohon serta pekerja/tukang lainnya, dibayarkan sesuai dengan progres pekerjaan yang sifatnya kondisional. Artinya tiap kali Pemohon atau pekerja/ tukang membutuhkan uang, maka Pemohon memberi tahu Firmansyah alias Oda, selanjutnya uang yang diperuntukan untuk Upah tersebut diberikan kepada Pemohon dan kemudian Pemohon bagikan/berikan kepada pekerja/tukang.
13. Olehnya jelas dan terang bahwa kaitannya dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pekerjaan yang dimaksud, Pemohon tidak

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul



dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena kedudukan Pemohon yang sebatas sebagai pekerja dilapangan.

**III. Penetapan Tersangka Cacat Hukum**

14. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon telah melayangkan dua kali surat pemanggilan kepada Pemohon, dan panggilan terakhir yang dilayangkan berdasarkan surat panggilan Nomor : SP-118/P.2.17.8/Fd.1/12/2021 tertanggal 27 Desember 2021 agar datang menghadap Penyidik pada Kantor Kejaksaan Negeri Buol **untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi** yang diagendakan pada tanggal 30 Desember 2021 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pekerjaan Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4 ltr/dtk Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu Kec. Bunobogu, Kab. Buol.
15. Bahwa dalam hal Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan surat Surat Penetapan Tersangka No. B-477/P.2.17.8/Fd.1/12/2021 30 Desember 2021, Pemohon sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Sebab saat Pemohon menghadiri panggilan untuk diperiksa sebagai saksi pada tanggal 30 Desember 2021, sesaat setelah Pemohon selesai di BAP, saat itu pula Pemohon langsung ditetapkan sebagai Tersangka.
16. Bahwa tidak sebatas itu saja yang terjadi sebagaimana angka 15 diatas, pada waktu yang sama pula yaitu tanggal 30 Desember 2021, oleh Termohon langsung melakukan penahanan terhadap Pemohon. Namun Pemohon menolak/tidak menerima jika dirinya ditahan. Sebab Pemohon tidak mengetahui dasar dirinya ditahan dan ditetapkan sebagai Tersangka terkait dengan Proyek pekerjaan. Sebab kapasitas Pemohon hanyalah orang diberikan pekerjaan oleh Firmansyah alias Oda dan menerima upah yang sama sekali tidak mengetahui terkait dengan perencanaan kegiatan maupun pengelolaan dana pekerjaan. Selain itu pula tanpa terlebih dahulu diberikan surat Penahanan
17. Bahwa dengan memperhatikan surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi Nomor : PRINT-44/P.2.17.8/Fd.1/12/2021 tertanggal 30 Desember 2021 jika dikaitkan dengan surat Panggilan untuk diperiksa sebagai saksi pada tanggal 30 desember 2021 dan surat penetapan Tersangka tertanggal 30 Desember 2021. Artinya pada waktu yang sama telah terjadi 3 (tiga) peristiwa yaitu :
  1. Pemohon diperiksa sebagai saksi, 2. Terbit Surat Perintah Penyidikan,

*Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul*





3. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka. Sedangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. B-14/P.2.17.8/Fd.1.01/2022 terbit pada tanggal 3 Januari 2022. Hal ini jelas bahwa adanya perbuatan non procedural yang dilakukan secara nyata oleh Termohon.
18. Bahwa dalam hal Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka terhadap Pemohon, diyakini tanpa terlebih dahulu memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti. Sebab jika memperhatikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut mulai dari penandatanganan kontrak sampai pada dokumen serah terima pekerjaan (*Provisional Hand Over*) Pemohon sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dan atau tidak terlibat didalamnya.
19. Bahwa dengan memperhatikan kontrak Nomor : 640.07.03/AB.CK.PUPR/2019 tertanggal 19 Juli 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.141.420.000,- (dua milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Sasliani selaku Direktur CV. Laju Sedayung dengan Pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maka diantara para pihak tersebut telah mengikat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Olehnya kapasitas dan atau kedudukan Pemohon sebatas Pekerja pelaksana tekhnis dilapangan tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung terhadap pekerjaan berdasarkan kontrak. Sehingga apabila terjadi resiko hukum baik perdata maupun pidana, mengikat terhadap pihak yang ada pada kontrak.
20. Bahwa dalam hal perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dan atau badan hukum atas suatu pekerjaan yang sumber dananya dari negara, maka yang bertanggungjawab penuh adalah seorang Direktur. Selanjutnya jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, yang mana Pemberi kerja dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan penerima kerja adalah CV. Laju Sedayung maka yang bertanggung jawab penuh terhadap realisasi pekerjaan dan pengelolaan keuangan adalah pihak Dinas yang dimaksud dan Sasliani selaku Direktur CV. Laju Sedayung. Namun anehnya dan sangat mengganjal, kuasa pengguna anggaran dan Sasliani selaku Direktur CV. Laju Sedayung (kontraktor pelaksana) tidak ditetapkan sebagai Tersangka, Justru Pemohon yang kapasitasnya sebagai pekerja (buruh) yang hanya diberi upah kemudian ditetapkan sebagai Tersangka.
21. Bahwa pekerjaan tekhnis dilapangan yang dikerjakan oleh Pemohon, sudah sesuai dengan dokumen petunjuk. Hal ini dapat dilihat berdasarkan



pekerjaan fisik yang telah selesai yang diperkuat dengan dokumen serah terima pekerjaan No. 640/02.4.09/PHO/AB.CK-PUPR/2020 tertanggal 3 Februari 2020 berdasarkan berita acara pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Wawan Irwan, ST selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan Moh. Sapri selaku Pengawas Lapangan. Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan pada pokoknya menyimpulkan bahwa “dari hasil pemeriksaan lapangan, penitia berkesimpulan bahwa seluruh pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai surat perintah kerja/SPK telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kontraktor Pelaksana”.

22. Bahwa berdasarkan seluruh bukti surat terkait dengan dokumen pekerjaan, yang jika dikaitkan dengan kapasitas dan atau hubungan hukum dengan Pemohon, maka jelas dan terang bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak cukup memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan berdasarkan Pasal Pasal 184 ayat (1) KUHAP, **sehingga perlu untuk diuji melalui lembaga praperadilan.**
23. Bahwa berdasarkan PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah berdasarkan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP, dalam kerugian yang dialami Pemohon, maka beralasan hukum pula jika pemohon menuntut ganti kerugian kepada Termohon senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

#### IV. **Kesimpulan**

Bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan tersebut diatas, terhadap kapasitas Pemohon dan atau hubungan hukum terkait pelaksanaan pekerjaan, tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal dugaan tindak pidana korupsi. Selanjutnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan atau batal demi hukum oleh karena tidak didasari dengan bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti. Sehingga Pemohon memohon kepada majelis hakim yang mulia melalui sidang yang terhormat, kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon.

#### V. **Permohonan**

Bahwa oleh karena permohonan ini didasari dengan bukti-bukti yang kuat, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol melalui Hakim yang mulia, yang memeriksa, mengadili berkenan memutus permohonan *a quo*, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menyatakan tidak sah barang bukti dan atau alat bukti sebagai dasar Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat Serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara praperadilan ini.

Atau : Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditetapkan, yaitu Selasa, 18 Januari 2022, Pemohon hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang sah sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan, untuk pihak Termohon, tidak hadir serta tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir. Oleh karenanya, merujuk pada ketentuan Pasal 150 Rbg, Hakim Tunggal mengambil keputusan untuk memanggil satu kali lagi pihak Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan hari Selasa, 25 Januari 2022 pihak Pemohon dan juga pihak Termohon telah sama-sama hadir dalam persidangan praperadilan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum membacakan naskah permohonannya, Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan apapun pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima kasih kami ucapkan kembali kepada Hakim Yang Mulia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Jawaban atas Permohonan Praperadilan oleh Tim Penasihat Hukum Pemohon RAMLI yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol tanggal 10 Januari 2022 sebagaimana telah diregister di Pengadilan Negeri Buol tanggal 10 Januari 2022 Nomor : 1/Pid.Pra/2022/PN Bul dan dibacakan pada persidangan hari ini Selasa tanggal 25 Januari 2022, yang pada pokoknya Pemohon memohonkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
3. Menyatakan tidak sah barang bukti dan atau alat bukti sebagai dasar Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pemohon.
5. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan harkat Serta martabatnya.
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara praperadilan ini.

Atau : Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon tersebut maka pada pokoknya Permohonan Pemohon mencakup dalam 2 hal, yakni :

1. Hubungan Hukum Pemohon atas Pelaksanaan Proyek/Pekerjaan;
2. Penetapan Tersangka Cacat Hukum;

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka kami Termohon akan menyampaikan Jawaban atas Pokok-Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. TANGGAPAN TERMOHON ATAS DASAR HUKUM PEMOHON  
MENGAJUKAN PRAPERADILAN**

*Hakim Praperadilan Yang Mulia,*

*Saudara Panitera yang terhormat,*

*Pemohon Praperadilan yang kami hormati,*

*Hadirin sidang Praperadilan yang kami banggakan.*

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim / Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- (c) permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (*vide* Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP).

Dalam perkembangannya objek Praperadilan mengalami perkembangan seiring dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2015, yang dalam salah satu amarnya memutuskan "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan".

Berdasarkan uraian tersebut maka objek Praperadilan yang berlaku dalam praktek peradilan pidana di Indonesia dewasa ini, adalah :

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHAP);
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 huruf b KUHAP)



3. sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014)

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak - hak Tersangka / Terdakwa, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai **examining judge** terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa, namun dalam perkembangannya kewenangan pemeriksaan Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015. Disamping itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada halaman 98 telah menentukan dalam pertimbangannya bahwa penetapan tersangka yang dilakukan Penyidik yang didasarkan pada “bukti permulaan” (vide Pasal 1 angka 14 KUHP), bukti permulaan yang cukup (vide pasal 17 KUHP) dan bukti yang cukup (vide pasal 21 ayat (1) KUHP) harus ditafsirkan dengan dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan tanpa kehadiran tersangka (*in absentia*). Pertimbangan MK dalam putusan tersebut telah memberikan garis yang tegas dan jelas kepada Penyidik syarat penetapan tersangka yaitu dua alat bukti dan disertai pemeriksaan calon tersangka.

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, ataupun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait tata cara pemanggilan saksi / tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi / tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi ataupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2016 pada Bab II Pasal 2. Hal tersebut haruslah secara jernih dipahami oleh semua pihak agar lembaga Praperadilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materiil.



Dalam KUHP tidak mengatur tata cara pemeriksaan permohonan Praperadilan, sehingga dalam praktek proses pemeriksaan permohonan Praperadilan mirip dengan acara perdata padahal sudah masuk dalam ranah pidana yang hanya memeriksa bukti formal, terbatas pada administrasi surat menyurat. Dengan masuknya penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan muncul ketidakpastian terkait pembuktian / pengujian dasar penetapan tersangka dengan alat-alat bukti sebagaimana alat bukti di pokok perkara sehingga hal ini mengancam prinsip kerahasiaan dalam penyelidikan / penyidikan dan beresiko bagi tersangka dan saksi mengubah / mengaburkan bukti-bukti yang sedianya akan diungkapkan pada sidang perkara pokok. Sebagaimana pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH., Pra Peradilan & KUHP (Catatan Mendatang), Diadit Media, 2015, Hal. 5-7 yang menyatakan: *"Arus Praperadilan dengan wajah baru memiliki dua sisi, yaitu sebagai alas hak perlindungan dan penghargaan hak asasi Tersangka, namun di sisi lain juga dapat memberikan risiko besar atas pemberantasan kejahatan (korupsi)"*.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jika Pemohon dalam permohonannya secara prematur menyampaikan hal-hal yang menyangkut materi pokok perkara atau pernyataan-pernyataan yang berisi hal-hal yang sifatnya hanya membangun opini bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah menurut hukum dan tidak berkekuatan hukum, maka permohonan semacam itu kami mohonkan untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan.

Selanjutnya kami selaku pihak Termohon akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan tanggapan Termohon atas Permohonan dari Pemohon sepanjang yang termasuk objek Praperadilan.

## **II. JAWABAN TERMOHON ATAS PERMOHONAN PRAPERADILAN**

*Hakim Praperadilan Yang Mulia,  
Saudara Panitera yang terhormat,  
Pemohon Praperadilan yang kami hormati,  
Hadirin sidang Praperadilan yang kami banggakan.*

Dengan mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Praperadilan, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Praperadilan tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul*



1. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 6 sampai dengan poin 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pemohon tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena kedudukan Pemohon yang sebatas pekerja di lapangan” dan dalil Pemohon pada poin 19 yang menyatakan bahwa “kapasitas dan atau kedudukan Pemohon sebatas Pekerja pelaksana teknis dilapangan tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung”, tanggapan Termohon sebagai berikut :

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Bahwa Termohon telah melakukan serangkaian tindakan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-40/P.2.17.8/Fd.1/2020 tanggal 18 Desember 2020, dan perpanjangan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-06/P.2.17.8/Fd.1/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni alat bukti Keterangan Saksi dan alat bukti Surat dimana kedua alat bukti tersebut tidak perlu Termohon uraikan secara terperinci dalam pemeriksaan Praperadilan ini. Terkait alat bukti Surat bukan hanya dimaksud dokumen-dokumen terkait Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4 lt/dtk Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu TA. 2019, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol saja, sebab dengan memperhatikan ketentuan pasal 184 ayat (1) Jo pasal 187 huruf a KUHAP dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 1158/K.Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi merupakan alat bukti surat.

Bahwa menurut Pendapat Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Praperadilan & KUHAP (Catatan Mendatang), Diadit Media, 2015, Hal. 5-7 yang menyatakan: *"Arus Praperadilan dengan wajah baru memiliki dua sisi, yaitu sebagai alas hak perlindungan dan penghargaan hak asasi Tersangka, namun di sisi lain juga dapat memberikan risiko besar atas pemberantasan kejahatan (korupsi), antara lain :*

- **Pertama**, Pasal 9 International Covenant on Civil And political Rights (ICCPR) sama sekali tidak memberikan suatu tindakan bahwa bukti permulaan yang cukup, dengan 2 alat bukti, sebagai dasar penetapan Tersangka adalah imperative ditunjukan dihadapan Hakim Pra Peradilan, apalagi bila 2 alat bukti ini dikaitkan dengan unsur-unsur delik.
- **Kedua**, Kewajiban menunjukkan 2 alat bukti dihadapan sidang Hakim Pra Peradilan merupakan suatu "reversal of evidence processing", yang tegas dan jelas bertentangan dengan Prosesual Pidana yang hanya bisa dilakukan pengujian maupun penyidikan alat bukti dihadapan Hakim pada pemeriksaan perkara pokok/materi.
- **Ketiga**, Kewajiban menunjukkan 2 alat bukti dihadapan Hakim Pra Peradilan justru riskan dan membahayakan penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi, sehingga membuka peluang besar pihak terkait (Tersangka/Saksi) untuk mensamarkan alat bukti, baik dengan cara menghilangkan, mengaburkan maupun merusak alat bukti.

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Keempat**, dalam proses pra-adjudikasi (penyelidikan, penyidikan atau penuntutan), pengujian 2 alat bukti di hadapan Hakim Pra Peradilan bertentangan dengan dasar dan filosofi tertutup dan bersifat rahasia, pula menentukan “bukti permulaan yang cukup” (2 alat bukti) merupakan diskresi penuh penyidik, dengan filosofi tertutup dan rahasia adalah sebagai alasan adanya niat buruk pihak terkait untuk mensamarkan alat bukti, karena itu pengujian alat bukti secara terbuka adalah menjadi otoritas penuh dari Hakim bagi pemeriksaan pokok/materi (Pasal 184 KUHP), bukan wewenang Hakim Pra Peradilan.

Bahwa Pemohon telah menguraikan dalil-dalil pada poin 6 sampai dengan poin 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh karena kedudukan Pemohon yang sebatas pekerja di lapangan dan uraian poin 19 Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung terhadap pekerjaan, Termohon sangat menghargai rangkaian konstruksi terhadap pokok dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon dengan menjustifikasi dirinya hanya sebagai pekerja dalam pekerjaan tersebut, namun demikian untuk dapat mengetahui kebenaran rangkaian peristiwa mengenai kedudukan Pemohon yang telah dijabarkan oleh Pemohon atas dasar asumsi atau perspektif dari sudut pandang Pemohon tersebut hanya dapat diperoleh dari pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, terhadap dapat tidaknya Pemohon dimintai pertanggungjawaban pidana jelas bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkatan Praperadilan melainkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkatan Peradilan, sebab kemampuan pertanggungjawaban pidana terhadap tersangka maupun terdakwa dapat diketahui atau diperoleh dari fakta persidangan atas pemeriksaan pokok perkara.

2. **Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 14 sampai dengan poin 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pemohon sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan dasar Termohon melakukan penahanan kepada Pemohon”, tanggapan Termohon sebagai berikut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Eva Achjani mengatakan “Penentuan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin. Penentuan status tersangka harus didasarkan sebagai kesimpulan dari bukti-bukti yang dikumpulkan sebelumnya”. Ia juga menyatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan berdasarkan bukti-bukti itu pula ditentukan tersangkanya”.

Bahwa selanjutnya menurut Adnan Paslyadja Widyaiswara Badan Diklat Kejaksaan Agung R.I. terhadap Pasal 1 angka 14 KUHP ia mengatakan : “dalam pasal tersebut jelas diartikan bahwa seseorang bisa menjadi tersangka sepanjang ada bukti permulaan yang cukup bisa didapatkan baik di tingkat Penyelidikan maupun Penyidikan”. Ia juga menyatakan “bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”. Adnan pun mengatakan “Keterangan yang diperoleh (dalam Penyelidikan), dalam berita acara permintaan keterangan, Semua Berita Acara Pemeriksaan, maka termasuk Bukti Permulaan atau alat bukti”.

1. Bahwa Termohon telah melakukan serangkaian tindakan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-40/P.2.17.8/Fd.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan perpanjangan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-06/P.2.17.8/Fd.1/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4 lt/dtk Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu TA. 2019, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol (vide Pasal 1 angka 2 KUHP).
2. Bahwa Termohon telah mengumpulkan bukti-bukti yang bersumber dari pemeriksaan saksi-saksi termasuk pemeriksaan Pemohon sebagai saksi yang dilakukan pada tanggal 30 Desember 2021, selain itu Termohon juga telah melakukan pemeriksaan Ahli dan bukti Surat serta adanya barang bukti yang diperoleh dari tindakan Penyitaan dan telah memperoleh persetujuan penyitaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol dengan Nomor 47/04/Pen.Pid/2021/PN Bul tanggal 04 Mei 2021 dan Nomor 51/04/Pen.Pid/2021/PN Bul tanggal 03 Juni 2021, dengan demikian

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, yang mana tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon telah sejalan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran: “terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat 1 KUHP, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.” Oleh karena disebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Dalam amarnya “**Frasa Bukti permulaan**” adalah minimal dua alat bukti yang mengandung makna bahwa setelah penyidik menemukan dua alat “**Bukti Permulaan**” dan kemudian menetapkan tersangka maka penyidik masih mempunyai kewenangan untuk menambah, melengkapi dan menyempurnakan alat-alat bukti yang lain dalam rangka penyidikannya hingga lengkap dan perkara tersebut layak ditingkatkan ke tahap berikutnya yaitu Tahap Penuntutan.

3. Bahwa atas penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan surat Nomor : B-477/P.2.17.8/Fd.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi Nomor : PRINT-44/P.2.17.8/Fd.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 atas nama tersangka RAMLI K. SULU alias MUHLI. Oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka maka Termohon berpendapat perlu dilakukannya penahanan terhadap Pemohon. Jika memperhatikan regulasi pengaturan tentang penahanan maka dasar hukum dalam melakukan Penahanan adalah Pasal 21- Pasal 31 KUHP, Pasal 7 UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, dengan rincian :
- Pasal 20 Ayat (1) KUHP mengatur tentang kewenangan Penyidik untuk melakukan Penahanan;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 Ayat (1) KUHAP mengatur tentang penahanan dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tidak pidana;
- Pasal 21 Ayat (2) KUHAP mengatur tentang pemberian surat Perintah penahanan kepada Tersangka disertai dengan identitas tersangka, alasan penahanan, serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat di tahan;
- Pasal 21 Ayat (4) KUHAP mengatur tentang tidak pidana apa saja yang dapat dilakukan penahanan;
- Pasal 23 KUHAP mengatur tentang kewenangan dan tata cara pengalihan jenis penahanan;
- Pasal 24-29 KUHAP mengatur tentang lamanya waktu penahanan disetiap tingkatan dan dispense penambahan jangka waktu;
- Pasal 30 KUHAP tentang ganti kerugian;

Pasal 7 UU RI N 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang;

5. Bahwa tindakan Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon telah didasarkan atas Surat Perintah Penahanan dengan Nomor : PRINT-46/P.2.17.8/ Fd.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 dengan Penahanan Rutan selama 20 (dua puluh) hari terhadap Pemohon dan oleh Termohon Surat Perintah Penahanan tersebut telah dibacakan dan disampaikan secara langsung dihadapan Pemohon dengan bahasa yang dimengerti oleh Pemohon, namun Pemohon menolak ketika akan dilakukan penahanan oleh Termohon sehingga Pemohon dengan perlahan berjalan meninggalkan Termohon dan langsung membawa kendaraan mobil yang dikendarai Pemohon, namun ketika dilakukan pencegahan Pemohon justru mengambil sebilah parang yang disimpan Pemohon dalam mobil tersebut lalu mengarahkannya ke salah satu Pegawai dan juga Petugas Keamanan Kantor Kejaksaan Negeri Buol hingga akhirnya

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul





Pemohon melarikan diri meninggalkan Kantor Kejaksaan Negeri Buol;

6. Bahwa untuk kepentingan Penyidikan perkara *a quo* Termohon telah mengirimkan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Pemohon baik Surat Panggilan pemeriksaan sebagai Tersangka maupun pemeriksaan Pemohon sebagai saksi dalam perkara atas nama tersangka MOH. MUHLISIN, S.T. yang telah Termohon kirimkan Surat Panggilan Pertama Nomor : SP-30/P.2.17.8/Fd.1/ 01/2021 tanggal 10 Januari 2022 dan Surat Panggilan Kedua Nomor : SP-40/P.2.17.8/Fd.1/01/2021 tanggal 14 Januari 2022 melalui Petugas Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi, serta Surat Panggilan Ketiga Nomor : SP-46/P.2.17.8/Fd.1/ 01/2021 tanggal 18 Januari 2022 melalui bantuan pemanggilan oleh Camat Bunobogu mengingat Pemohon saat ini menjabat sebagai Kepala Desa di Kecamatan Bunobogu, namun Pemohon menolak untuk menerima keseluruhan Surat Panggilan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat bahwa dalil Permohonan yang diajukan Pemohon tentang Sah dan Tidaknya melakukan Penahanan harusnya didasarkan pada aturan tentang penahanan yakni tentang kewenangan, Surat Perintah, Jangka Waktu dan Alasan. Sehingga dengan memperhatikan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa dalil Pemohon tidaklah relevan dengan Pokok Permohonan, sehingga tidak seharusnya dan tidak sepatutnya untuk di pertimbangkan sehingga haruslah dikesampingkan.

- 3. Tanggapan terkait dalil Pemohon pada poin 17 yang pada pokoknya Pemohon beranggapan adanya perbuatan non procedural yang dilakukan secara nyata oleh Termohon, tanggapan Termohon sebagai berikut :**

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-44/P.2.17.8/ Fd.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B-14/P.2.17.8/Fd.1/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 atas nama Pemohon, sehingga Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas perkara Pemohon telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang mewajibkan Penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul



(SPDP) kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari hanya diperuntukan bagi perkara *klacht delict*, tidak diperuntukan bagi tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Secara filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017 tidak dimaksudkan untuk memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan berbagai konsekuensi teknis maupun yuridis, hal tersebut dapat dicermati dengan melakukan penafsiran terhadap norma atau pasal yang diuji. Penerapan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP harus disikapi secara bijak dan proporsional esensi diberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP adalah untuk memberi kesempatan kepada terlapor untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi, yang mana terkait dengan hal tersebut, meskipun tanpa adanya pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dengan demikian dalil Pemohon yang beranggapan bahwa adanya perbuatan non procedural yang dilakukan oleh Termohon adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan.

**4. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 18 sampai dengan poin 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak cukup memenuhi 2 (dua) alat bukti”, tanggapan Termohon sebagai berikut :**

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon dimaksud, Termohon telah menguraikannya secara jelas atas seluruh rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon, sebagaimana yang telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya. Bahwa Termohon perlu menegaskan kembali terkait pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon sebelumnya bahwa pengujian alat bukti secara terbuka adalah menjadi otoritas penuh dari Hakim bagi pemeriksaan pokok atau materi dan bukan wewenang Hakim Praperadilan. Disisi lain jika Praperadilan sudah memeriksa alat bukti sebagaimana persidangan perkara pokok maka hakim yang memeriksa dan mengadili tentunya



tidak cukup dilakukan oleh satu hakim saja sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHAP.

#### **IV. KESIMPULAN**

Bahwa rangkaian tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon dimulai dari Penyidikan dan sampai pada Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan hukum yang dilakukan Termohon berdasarkan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu haruslah diakui sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh dalil dan/atau alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonan pemeriksaan Praperadilan adalah tidak didasarkan pada alasan yuridis, tidak benar dan tidak berdasar dan sebagian besar telah masuk dalam pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga seluruh permohonan Praperadilan dari Pemohon patut dan sudah seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

#### **V. PERMOHONAN**

*Hakim Praperadilan Yang Mulia,*

*Saudara Panitera yang terhormat,*

*Pemohon Praperadilan yang kami hormati,*

*Hadirin sidang Praperadilan yang kami banggakan.*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon atas permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama RAMLI K. SULU, (Pemohon Praperadilan) berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-477/P.2.17.8/Fd.1/ 12/2021 tanggal 30 Desember 2021 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4 lt/dtk Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu TA. 2019, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol dengan nama Pemohon sebagai Tersangka adalah SAH dan berdasar atas hukum.
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi Nomor : PRINT-40/P.2.17.8/Fd.1/2020 tanggal

*Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2020, Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi Nomor : PRINT-06/P.2.17.8/Fd.1/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi Nomor : PRINT-44/P.2.17.8/Fd.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4 lt/dtk Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu TA. 2019, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol dengan nama Pemohon sebagai Tersangka adalah SAH menurut Ketentuan Perundang-undangan yaitu Hukum Acara Pidana.

5. Menyatakan SAH perolehan bukti-bukti yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan.

Atau apabila Hakim Praperadilan Yang Mulia berpendapat lain, maka Termohon mohon Yang Mulia Hakim Praperadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) yang pada pokoknya menolak dengan tegas setiap dalil yang dikemukakan Termohon dalam naskah jawabannya selain yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pemohon dan selain itu Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (replik) Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan tanggapan nya dalam duplik yang pada pokoknya Termohon merasa telah melakukan serangkaian prosedur yang tepat, cermat dan sangat berhati-hati dalam memutuskan penetapan tersangka atas diri Pemohon, sehingga Termohon juga menyatakan sikap untuk tetap pada jawaban yang telah dibacakannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan data pbandingnya sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Fotofotocopy surat penetapan Tersangka atas diri Pemohon, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti .....  
..... **P-1**;
2. 1 (satu) bendel Fotofotocopy dokumen Provisional Hand Over, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti ..... P-

2;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan kesesuaiannya dengan data pembanding dan telah dilakukan tindakan nazezel di kantor pos serta telah dibubuhi materai yang cukup, maka tentu saja dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun pertimbangan putusan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rajak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena sama-sama menjadi pengurus desa di Desa Tamit
- Bahwa saksi menuturkan saat ini Pemohon memegang status sebagai Kepala Desa Tamit. Namun demikian, meskipun Pemohon adalah atasannya, sumber gaji yang diperoleh saksi sebagai pengurus desa, bukanlah dari uang pribadi Pak Kepala Desa namun dari uang negara. Sehingga, saksi menyatakan tetap ingin memberikan keterangan dalam persidangan dan tidak berkehendak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Terhadap keadaan ini, Pihak Termohon tidak berkeberatan saksi Rajak memberikan keterangannya dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dirinya diajukan sebagai saksi perihal masalah yang dialami oleh Pemohon karena ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan korupsi Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4ltr/dtk di Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memang memiliki peran atau andil dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air tersebut, dengan mana yang saksi tahu Pemohon adalah pengawas pelaksanaan proyek di lapangan;
- Bahwa yang saksi Tahu, pemohon sampai bisa menjadi pengawas dalam pengerjaan proyek tersebut karena dipercaya oleh orang yang bernama Firmansyah alias Hoda;
- Bahwa saksi juga merupakan orang yang ditarik oleh Pemohon untuk ikut serta aktif dalam pengawasan pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah memperoleh honor atas kerjanya mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. Model pembayaran honor yang diterima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi tersebut bukan dengan cara diberikan setiap bulan, namun hanya satu kali selama dalam masa pelaksanaan proyek tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber pendanaan honor yang ia terima apakah dari uang negara dalam hal ini honor dari tim panitia pengadaan barang ataupun dari uang manajemen pengusaha pemenang proyek yang melaksanakan pembangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kapasitas Pemohon Ramli dalam pengawasan dalam proyek tersebut, merupakan pengawasan yang ditunjuk oleh tim panitia pengadaan barang dari Dinas P.U. ataupun pengawasan yang ditunjuk oleh pihak pengusaha pemenang proyek;
- Bahwa saksi memastikan pada kenyataannya proyek tersebut memang benar-benar dilaksanakan pengerjaannya dan bukan proyek fiktif;
- Bahwa pada suatu waktu saksi pernah pula menerima panggilan dari Kejaksaan yang tertulis dipanggil sebagai Tersangka, namun belakangan saksi mengetahui bahwa Jaksa telah melakukan kekeliruan pengetikan dalam surat tersebut perihal status diri saksi kala itu yang sebenarnya bukan merupakan Tersangka;

Terhadap keterangan saksi ini Para Pihak menyatakan tidak ada tanggapan langsung dan nantinya akan ditanggapi dalam kesimpulan

## 2. Suryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan juga hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat sendiri proyek Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4ltr/dtk di Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu tahun anggaran 2019 itu benar-benar ada dan terlaksana karena saksi kala itu bertempat tinggal tidak jauh dari tempat pelaksanaan pengerjaan proyek itu;
- Bahwa saksi memastikan sumber pendanaannya proyek itu bukan dari dana desa. Pengetahuan saksi ini disebabkan, kala itu kapasitasnya adalah sebagai Pengurus B.P.D setempat dan ia tahu tidak ada dana desanya yang dikeluarkan untuk membiayai proyek tersebut;
- Bahwa sebatas yang saksi tahu, sumber pendanaan pelaksanaan proyek tersebut adalah dari uang negara yang ada di Dinas P.U. Pemerintah Kabupaten Buol;
- Bahwa jauh sebelum muncul masalah hukum ini, saksi mendengar sendiri penuturan dari Pemohon Ramli bahwa Kapasitas Ramli ditarik sebagai pekerja dari Firmansyah alias Oda adalah untuk

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakakan mengawasi pelaksanaan pembangunan proyek tersebut;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon Ramli memperoleh honor atau bayaran atas pekerjaannya menjadi pengawas lapangan di proyek tersebut. Namun demikian, saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana yang dipakai untuk membayar honor Pemohon tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat dan saksi tahu proyek tersebut kini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di desa setempat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon berstatus sebagai Tersangka karena Pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Permohon yang pernah beberapa kali dipanggil oleh pihak kejaksaaan dan saksi juga tidak mengetahui jika Permohon pernah beberapa kali tidak memenuhi panggilan jaksa;

Terhadap keterangan saksi ini Para Pihak menyatakan tidak ada tanggapan langsung dan nantinya akan ditanggapi dalam kesimpulan

3. Basri M. Djulunau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon sudah sangat lama, bahkan sejak sebelum Permohon menjadi Kepala Desa. Namun demikian, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa dalam kapasitas profesinya sebagai wartawan, saksi seringkali dihubungi oleh Pemohon dan juga banyak kepala desa lain di wilayah Kabupaten Buol jika sedang mendapat masalah hukum untuk berkonsultasi dan meminta saran dari saksi.;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini, Pemohon Ramli berstatus sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi atas proyek pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4ltr/dtk di Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu tahun anggaran 2019
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4ltr/dtk di Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu tahun anggaran 2019, karena sempat mengkonfirmasi perihal pelaksanaan proyek itu langsung kepada pejabat Dinas P.U. Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi menjadi tertarik untuk menginvestigasi perihal pelaksanaan proyek tersebut, karena saat perjalanan kembali menuju

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol dari Gorontalo, saksi menjumpai ada pekerjaan di lapangan namun tidak terpasang papan pengumuman sebagaimana biasanya lazim terpampang pada proyek-proyek lain. Oleh karenanya, saksi sebagai wartawan berusaha mencari informasi lebih lanjut;

- Bahwa tatkala saksi mendatangi Dinas P.U. saksi menanyakan perihal proyek itu dan juga sempat meminta untuk dilihatkan dokumen-dokumen kontrak terkait pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa pada mulanya kala itu saksi lihat sendiri dan sempat baca dokumen kontrak, tertulislah nama Sahlan sebagai orang yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek itu dan untuk pelaksanaannya dilaksanakan oleh C.V. Laju Sedayung dengan direkturinya yang bernama Sasliani yang bertanda tangan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa belakangan, nama Sahlan sebagai PPK itu saksi lihat sudah berganti menjadi Moh. Muhlisin sebagaimana saksi lihat dari dokumen Provisional Hand Over;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa PPK dalam satu proyek tersebut harus berganti orang dari Sahlan menjadi Moh. Muhlisin;
- Bahwa saksi memastikan dari dua dokumen yang saksi pernah baca dan pernah lihat bertalian dengan proyek ini, yaitu dokumen kontrak dan dokumen Provisional Hand Over tidak satupun saksi dapati adanya tanda tangan Pemohon dalam dokumen itu;
- Bahwa tatkala Pemohon berkonsultasi dengan Saksi terkait ia menerima panggilan dari Jaksa karena adanya dugaan kasus korupsi dalam proyek ini, saksi sempat meyakinkan Pemohon : "tidak apa apaitu, toh kau tidak tanda tangan apapun dalam kontrak proyek itu."
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bukanlah satu-satunya orang yang ditetapkan sebagai Tersangka bertalian dengan proyek tersebut. Selain pemohon, saksi mengetahui bahwa Moh. Muhlisin, S.T. sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari Dinas P.U. PEMKAB Buol juga ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ditetapkan sebagai Tersangka, Pemohon Ramli pernah dipanggil oleh kejaksaan namun saksi tidak mengetahui persis perihal alasan ketidakhadiran Pemohon atas panggilan tersebut;
- Bahwa pada suatu waktu saksi pernah mendengar penuturan dari Pemohon Ramli yang menerangkan bahwa Pemohon Ramli dimintai

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) agar tidak Tersangka. Namun, Penuturan Pemohon Ramli yang disampaikan kepada saksi tersebut adalah tidak bersumber langsung dari omongan jaksa melainkan penjelasan dari orang lain;

Terhadap keterangan saksi ini Para Pihak menyatakan tidak ada tanggapan langsung dan nantinya akan ditanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon juga telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Terjadinya Tindak Pidana pada Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4 lt/dtk Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu TA. 2019, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **T-1;**
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-40/P.2.17.8/Fd.1/12/2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **T-2;**
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B-345/P.2.17.8/Fd.1/12/ 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **T-3;**
4. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **T-4;**
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **T-5;**
6. 1 (satu) lembar fotocopy perpanjangan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-06/P.2.17.8/Fd.1/03/ 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **T-6;**
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-03/P.2.17.8/Fd.1/02/2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **T-7;**
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Penyitaan a.n. ZET PERI, ST., M.M., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti .....

..... T-8;

9. (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Penyitaan a.n. MOH. MUHLISIN, S.T., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya

diberi tanda bukti .....

..... T-9;

10. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Penyitaan a.n. SASLIANI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda

bukti ..... T-

10;

11. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 19 April 2021 a.n. SELVIA I. URIANTO, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti .....

..... T-

11;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan HALIM DIRWAN, S.T., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi

tanda bukti ..... T-

12;

13. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Penyitaan a.n. SASLIANI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda

bukti ..... T-

13;

14. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Penyitaan a.n. MUN AL HADAR, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi

tanda bukti ..... T-

14;

15. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Penyitaan a.n. AHMAD YANI A. HI. MANGGE, S.T., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti .....

..... T-

15;

16. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Penyitaan a.n. MOHAMMAD SAPRI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya

diberi tanda bukti .....

..... T-16;

17. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Penyitaan a.n. WAWAN IRAWAN, S.T., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





- diberi tanda bukti ..... T-17;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Penyitaan a.n. MUHAMMAD SAHLAN SILALENG, S.T., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-18;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Penyitaan a.n. MOH. MUHLISIN, S.T., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-19;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Penyitaan a.n. MOH. KASIM ALI, S.E., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-20;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Persetujuan Penyitaan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-21;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Persetujuan Penyitaan Nomor : B-223/P.2.17.8/Fd.1/06/2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-22;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Buol Nomor 47/04/Pen.Pid/2021/PN Bul, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-23;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Buol Nomor 51/04/Pen.Pid/2021/PN Bul, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-24;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-25;
26. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penetapan Tersangka a.n. RAMLI K SULU alias MUHLI, , yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-26;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Penyidikan Tersangka a.n. RAMLI K SULU alias MUHLI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-27;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tersangka a.n. RAMLI K SULL alias MUHLI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-28;
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Penahanan Tersangka a.n. RAMLI K. SULL alias MUHLI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-29;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penahanan Tersangka a.n. RAMLI K. SULL alias MUHLI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-30;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan adanya tindak pidana PENGANCAMAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-31;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panggilan Pertama Tersangka a.n. RAMLI K. SULL alias MUHLI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-32;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tentang Penolakan Surat Panggilan Pertama Tersangka, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-33;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panggilan Kedua Tersangka a.n. RAMLI K. SULL alias MUHLI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-34;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tentang Penolakan Surat Panggilan Kedua Tersangka, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-35;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panggilan Ketiga Tersangka a.n. RAMLI K. SULL alias MUHLI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-36;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul



37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tentang Penolakan Surat Panggilan Ketiga Tersangka, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **T-37;**
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Bantuan Pencarian / Penangkapan Tersangka a.n. RAMLI K. SULU alias MUHLI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **T-38;**
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Harian dalam Dokumen Monthly Certificate (MC) 01, 02, dan 03 Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4 lt/dtk Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu TA. 2019, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **T-39;**

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut telah dicocokkan kesesuaiannya dengan data pembanding dan telah dilakukan tindakan nazegel di kantor pos serta telah dibubuhi materai yang cukup, maka tentu saja dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun pertimbangan putusan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Sapri, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (P.N.S.) di Dinas P.U. Kabupaten Buol;
  - Bahwa saksi mengetahui jika pihak kejaksaan sedang melakukan proses penyelidikan dan juga penyidikan bertalian dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi atas proyek pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4ltr/dtk di Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu tahun anggaran 2019;
  - Bahwa benar proyek itu diselenggarakan dengan sumber pendanaan atau sumber pembiayaan dari uang negara yang ada di Dinas P.U. Kabupaten Buol dan yang melaksanakan pengerjaannya adalah C.V. Laju Sedayung;
  - Bahwa saksi mengetahui jika bertalian dengan proyek tersebut telah ada tim ahli yang diturunkan untuk memeriksa pelaksanaan proyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik memeriksa hasil pengerjaan di lapangan maupun mengaudit perihal keuangannya;

- Bahwa bertalian dengan proyek tersebut, yang saksi tahu kapasitas Pemohon Ramli di lapangan adalah sebagai orang yang harus menyiapkan tenaga kerja dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya proses pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu dalam dokumen kontrak dan juga dokumen Provisional Hand Over (PHO) tidak didapati adanya tanda tangan Pemohon Ramli;
- Bahwa bertalian dengan pelaksanaan proyek tersebut, saksi pernah melihat sendiri dan mengetahui ada tanda tangan pemohon dalam dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, yaitu pada dokumen-dokumen laporan harian yang menjadi lampiran dalam dokumen M.C. Tertulis jelas dalam dokumen Laporan Harian tersebut nama Ramli sebagai Pengawas Lapangan;
- Bahwa yang saksi tahu jika untuk syarat pencairan uang negara untuk pembayaran proyek tersebut, dalam dokumen MC melampirkan dokumen laporan harian yang di dalamnya wajib memuat tanda tangan Pengawas Lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Ramli bukan satu satunya orang yang dijadikan Tersangka dalam perkara ini, selain Ramli ada Tersangka lain yang telah ditetapkan penyidik yaitu orang yang bernama Muhlisin yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut;
- Bahwa saksi juga merupakan orang yang pernah dipanggil oleh Kejaksaan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dan saksi menyatakan menghadiri proses pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi bertalian dengan proses pemeriksaan atas dugaan korupsi pada proyek tersebut menyatakan tidak pernah dimintai sejumlah uang oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi ini Para Pihak menyatakan tidak ada tanggapan langsung dan nantinya akan ditanggapi dalam kesimpulan

2. Wawan Irawan, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (P.N.S.) di Dinas P.U. Kabupaten Buol

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika pihak kejaksaan sedang melakukan proses penyelidikan dan juga penyidikan bertalian dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi atas proyek pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4ltr/dtk di Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu tahun anggaran 2019;
- Bahwa benar proyek itu diselenggarakan dengan sumber pendanaan atau sumber pembiayaan dari uang negara yang ada di Dinas P.U. Kabupaten Buol dan yang melaksanakan pengerjaannya adalah C.V. Laju Sedayung;
- Bahwa dalam proyek tersebut, saksi bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa saksi mengetahui, pada suatu waktu Pemohon pernah datang ke Dinas P.U. dengan maksud untuk menandatangani dokumen kontrak. Namun maksud pemohon tersebut ditolak karena Pemohon dinilai tidak memiliki kapasitas untuk menandatangani dokumen kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui jika bertalian dengan proyek tersebut telah ada tim ahli yang diturunkan untuk memeriksa pelaksanaan proyek tersebut baik memeriksa hasil pengerjaan di lapangan maupun mengaudit perihal keuangannya;
- Bahwa bertalian dengan proyek tersebut, yang saksi tahu kapasitas Pemohon Ramli di lapangan adalah sebagai Pengawas di Lapangan;
- Bahwa bertalian dengan proyek tersebut, yang saksi tahu kapasitas Pemohon Ramli di lapangan adalah sebagai orang yang harus menyiapkan tenaga kerja dan juga bahan bahan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya proses pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu dalam dokumen kontrak dan juga dokumen Provisional Hand Over (PHO) tidak didapati adanya tanda tangan Pemohon Ramli;
- Bahwa bertalian dengan pelaksanaan proyek tersebut, saksi pernah melihat sendiri dan mengetahui ada tanda tangan pemohon dalam dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, yaitu pada dokumen-dokumen laporan harian yang menjadi lampiran dalam dokumen M.C. Tertulis jelas dalam dokumen Laporan Harian tersebut nama Ramli sebagai Pengawas Lapangan;
- Bahwa yang saksi tahu jika untuk syarat pencairan uang negara untuk pembayaran proyek tersebut, dalam dokumen MC melampirkan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dokumen laporan harian yang di dalamnya wajib memuat tanda tangan Pengawas Lapangan;

- Bahwa sebatas yang saksi tahu, jika dalam suatu dokumen M.C. tidak melampirkan laporan harian yang ditandatangani pegawai lapangan, maka pencairan pembayaran uang pada kontraktor pelaksana tidak akan dapat dilakukan;
- Bahwa yang saksi tahu dalam dokumen kontrak dan juga dokumen Bahwa saksi mengetahui jika dalam dokumen MC yang wajib melampirkan laporan harian terdapat tanda tangan Pemohon;
- Bahwa saksi juga merupakan orang yang pernah dipanggil oleh Kejaksaan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dan saksi menyatakan menghadiri proses pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi bertalian dengan proses pemeriksaan atas dugaan korupsi pada proyek tersebut menyatakan tidak pernah dimintai sejumlah uang oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Ramli bukan satu satunya orang yang dijadikan Tersangka dala perkara ini, selain Ramli ada Tersangka lain yang telah ditetapkan penyidik yaitu orang yang bernama Muhlisin yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut;

Terhadap keterangan saksi ini Para Pihak menyatakan tidak ada tanggapan langsung dan nantinya akan ditanggapi dalam kesimpulan

3. Kariadi I. Maraka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan dirinya merupakan pegawai Kejaksaan Negeri Buol yang bertugas sebagai SATPAM penjaga pos depan pada pintu masuk kantor KEJARI Buol. Meskipun ada hubungan pekerjaan dengan Termohon, namun saksi menyatakan sumber gaji yang diperolehnya bukan berasal dari uang pribadi pihak Termohon yang hadir dalam persidangan. Sehingga, saksi menyatakan tetap ingin memberikan keterangan dalam persidangan dan tidak berkehendak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Adapaun Pihak Pemohon menyatakan keberatannya untuk Saksi Kariadi memberikan keterangannya dalam persidangan, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk mengambil keputusan tetap memeriksa keterangan saksi ini, sepanjang Hakim merasa keterangan saksi ini berkaitan dengan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dirinya diajukan dalam persidangan ini bertalian dengan perkara hukum yang menjerat orang yang bernama Ramli;
- Bahwa saksi menerangkan pada Hari Kamis, 30 Desember 2021 saat sedang bekerja sebagaimana biasanya, saksi menjumpai Pemohon datang ke kantor Kejaksaan Negeri Buol dalam rangka memenuhi panggilan Jaksa. Selang beberapa waktu kemudian, jelang sore hari saksi menerima telfon dari orang di dalam kantor yang memerintahkan saksi agar segera menutup pintu gerbang kantor;
- Bahwa sesaat kemudian saksi melihat sendiri tatkala saksi sedang menutup pintu gerbang kantor, Pemohon Ramli keluar dari dalam kantor kejaksaan dan segera memasuki mobilnya untuk meninggalkan kantor KEJARI Buol;
- Bahwa kemudian, saksi melihat sendiri saat Pemohon mengetahui saksi mulai melakukan Gerakan menutup pintu gerbang Kejaksaan, Pemohon langsung tancap gas agar masih dapat kesempatan atau space untuk meninggalkan area kantor KEJARI Buol;
- Bahwa saksi menerangkan Tindakan saksi menutup pintu tersebut membuat Pemohon menjadi terhalang aksesnya untuk meninggalkan kantor KEJARI Buol;
- Bahwa merasa keinginannya meninggalkan kantor KEJARI Buol menjadi terhalang karena Tindakan saksi, Pemohon kemudian seketika turun dari mobil sambil membawa senjata tajam yang posisinya senjata tajam itu saksi lihat sendiri sudah Pemohon bawa dari dalam mobilnya.
- Bahwa yang terjadi kemudian Pemohon lantas mengejar saksi dengan tetap menggenggam dan mengarahkan senjata tajam itu ke arah saksi. Hal ini membuat saksi lari ketakutan karena posisinya yang tidak siap untuk berhadapan dengan orang yang sudah menenteng golok atau senjata tajam itu;
- Bahwa setelah situasi mereda, saksi yang masih merasa terancam itu kemudian memilih Langkah untuk melaporkan peristiwa yang baru saja dialaminya ke kantor POLRES Buol;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu menahu apa yang membuat Pemohon bersikap buru-buru harus keluar meninggalkan kantor KEJARI Buol sampai harus melakukan cara-cara kekerasan itu kepada saksi yang dipikir Pemohon menghalangi keinginannya untuk pergi meninggalkan area kantor KEJARI Buol;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap saksi ini Pihak Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun, karena memang telah menyatakan keberatannya atas kehadiran saksi ini. Sedangkan untuk Pihak Termohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi ini dalam kesimpulan;

4. Moh. Sahri Ramadan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga, dengan mana saksi dan Pemohon memiliki hubungan sepupu dua kali;
- Bahwa saksi menyatakan dirinya merupakan pegawai Kejaksaan Negeri Buol yang bertugas sebagai SATPAM di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi KEJARI Buol. Meskipun ada hubungan pekerjaan dengan Termohon, namun saksi menyatakan sumber gaji yang diperolehnya bukan berasal dari uang pribadi pihak Termohon yang hadir dalam persidangan. Sehingga, saksi menyatakan tetap ingin memberikan keterangan dalam persidangan dan tidak berkehendak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Adapaun Pihak Pemohon menyatakan keberatannya untuk Saksi Moh. Sahri Ramadan memberikan keterangannya dalam persidangan, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk mengambil keputusan tetap memeriksa keterangan saksi ini, sepanjang Hakim merasa keterangan saksi ini berkaitan dengan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan sebagai saksi bertalian dengan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya pernah 3 (tiga) kali diminta oleh jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Buol untuk menyerahkan surat panggilan kepada Pemohon dalam kapasitasnya sebagai tersangka;
- Bahwa khusus untuk surat panggilan yang ketiga, tidak seperti biasanya saksi mendapat petunjuk untuk menyerahkan surat tersebut kepada Camat Bunobogu dan tidak kepada diri Tersangka secara langsung;
- Bahwa saksi menjelaskan arahan untuk panggilan yang ketiga diperserahkan kepada Camat adalah demi pertimbangan keamanan diri personil kejaksaan. Hal tersebut tidaklah lepas dari keadaan yang dialami saksi pada saat melakukan panggilan kedua. Kala itu, saksi datang membawa sehelai surat panggilan sebagai Tersangka untuk diserahkan pada Pemohon. Saksi berjumpa langsung dengan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Ramli yang menjadi Pemohon dalam perkara ini. Saksi menerangkan bahwa kala itu Pemohon bersikap tidak mau menandatangani Surat Panggilan dirinya sebagai tersangka seraya kemudian Pemohon menyatakan kepada saksi sebagaimana saksi dengar sendiri : *"Kalau ada lagi orang kejaksaan berani datang ke sini, saya potong!"*;

- Bahwa yang saksi tahu, maksud dari anak kalimat "saya potong" yang dilontarkan oleh Tersangka/Pemohon kala itu maksudnya dipotong kepalanya;
- Bahwa panggilan kedua itu dikirimkan oleh kantor Kejaksaan karena pada panggilan pertama dengan mana saksi jugalah yang mengantarkan dan menyerahkan surat panggilan sebagai tersangka itu kepada Pemohon, Tersangka tidak hadir;
- Bahwa karena keterbatasan jumlah pegawai di kantor CABJARI Bunobogu, selain sebagai Satuan Pengamanan (SATPAM) di kantor tersebut saksi juga bertugas sebagai petugas depan yang memiliki kewajiban untuk menerima dan mencatat setiap kedatangan tamu serta untuk menyimpan semua barang bawaan tamu jika tujuannya adalah untuk memenuhi panggilan jaksa dan akan diperiksa atau dimintai keterangan terkait suatu perkara. Hal ini disebabkan, S.O.P. yang ada jika tamu yang datang itu akan diperiksa maka sebelum memasuki ruang pemeriksaan, ia tidak diperkenankan membawa HP, dompet dan barang bawaan lainnya;
- Bahwa saksi memastikan, baik sebagai SATPAM maupun sebagai petugas depan kantor CABJARI Bunobogu, saksi tidak pernah melihat Pemohon Ramli datang memenuhi panggilan Jaksa dari beberapa kali panggilan yang ia kirimkan untuk Pemohon Ramli dalam kapasitas Pemohon sebagai Tersangka;

Terhadap saksi ini Pihak Pemohon mengambil keputusan untuk tidak mengajukan pertanyaan apapun, karena memang telah menyatakan keberatannya atas kehadiran saksi ini. Sedangkan untuk Pihak Termohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksinya ini dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan ini, haruslah dianggap termuat dan dipandang telah

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim. Selain itu, Berita Acara Persidangan tersebut haruslah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Buol menyatakan penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi selaku Penyidik adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-2 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama serta keterangannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon merasa telah melakukan setiap Langkah secara cermat dan hati-hati dalam mengambil keputusan menetapkan diri Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan korupsi Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4ltr/dtk di Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-39 dan 4 (empat) orang saksi yang nama serta keterangannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa merujuk pada berbagai macam peraturan serta kepustakaan hukum yang ada, terdapat 4 (empat) bentuk putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam mengadili suatu perkara praperadilan, sebagai berikut :

1. Putusan menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon gugur
3. Putusan menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon ditolak
4. Putusan menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan

Menimbang, bahwa putusan praperadilan yang menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima, dijatuhkan dalam kerangka memenuhi amanat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa putusan praperadilan yang menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon gugur, dijatuhkan dalam hal pokok perkaranya sudah mulai diperiksa sedangkan proses pemeriksaan praperadilannya belum selesai sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa putusan praperadilan yang menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon ditolak, dijatuhkan dalam hal setelah memeriksa pembuktian dalam proses praperadilan, pemohon dipandang tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya. *A contrario*, putusan praperadilan yang menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan, dijatuhkan dalam hal setelah memeriksa pembuktian dalam proses praperadilan, pemohon dipandang berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-477/P.2.17.8/Fd.1/12/2021 yang ditetapkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi selaku penyidik, pada tanggal 30 Desember 2021 dan dari keterangan saksi-saksi Rajak, Basri M. Djulunau dan Moh. Sahri Ramadan menunjukkan bahwa benar Pemohon statusnya telah ditetapkan sebagai "**Tersangka**" dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Kapasitas 4ltr/dtk di Desa Bunobogu Selatan dan Desa Bunobogu Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka, maka Pemohon hasrulah dipandang memiliki hak untuk menguji sah atau tidak sahnya penetapan Tersangka atas dirinya tersebut. Hal ini dikarenakan perkembangan hukum tentang Praperadilan yang ada saat ini telah mengakomodir pengujian sah atau tidak sahnya penetapan Tersangka menjadi

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam ruang lingkup Lembaga praperadilan. Hal tersebut adalah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bingkai pendekatan konseptual (*"conseptual approach"*), Hakim mengetahui jika model putusan yang menyatakan tidak dapat diterima (*"Niet Ontvankelijke Verklaard"*) itu dijatuhkan apabila perkara ini dalam pengajuannya terdapat cacat formalitas. Maka Hakim mengambil keputusan, sebelum menguji tentang substansi permohonan praperadilan ini, Hakim akan terlebih dahulu menguji apakah secara formalitas permohonan praperadilan ini dapat diajukan atau tidak dengan menggunakan sandaran hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2018 sebagai instrumen atau dasar pengujiannya;

Menimbang, bahwa merujuk pada konstruksi Hukum SEMA Nomor 1 tahun 2018 itu sendiri ada dua keadaan subjek hukum yang sejatinya dilarang untuk mengajukan permohonan praperadilan, yaitu :

1. Keadaan pertama berlaku bagi Tersangka yang melarikan diri; **Atau**
2. Keadaan kedua berlaku bagi Tersangka yang sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO)

Hakim berpendapat, adanya kata hubung atau dalam judul yang kemudian diperkuat lagi dalam point 1 (pertama) SEMA tersebut, telah sangat jelas menunjukkan karakteristiknya yang alternatif dan bukan kumulatif dari dua pilihan keadaan sebagaimana disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan menggali esensi SEMA Nomor 1 tahun 2018 tidak sebatas dalam bingkai dogmatika hukum semata. Lebih daripada itu, Hakim menggali esensi SEMA Nomor 1 tahun 2018 itu sampai pada tataran filsafat, khususnya dari segi ontologi keberadaannya SEMA itu sendiri dan juga dari segi aksiologinya. SEMA Nomor 1 tahun 2018 menjadi ada, dikarenakan banyaknya dijumpai fenomena Tersangka yang tidak bersedia menghadapi proses hukum yang sedang berjalan terhadap dirinya, namun ia mengajukan praperadilan. Keadaan ini tentunya menunjukkan karakteristik diri yang tidak *gentle* dan tidak bijak dalam menghadapi suatu proses penegakan hukum. Dalam bingkai hak dan kewajiban, Hakim berpendapat Tersangka memang memiliki hak untuk menguji ketepatan kinerja dan profesionalitas penyidik dan/atau penuntut umum dalam melakukan tugas penegakan hukum. Namun demikian, hak itu harus digunakan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak meninggalkan kewajiban hukum dari si tersangka itu sendiri untuk menghormati dan mematuhi serangkaian proses penegakan hukum acara pidana yang sedang berjalan. Dengan demikian, jelaslah bahwa secara aksiologi, SEMA Nomor 1 tahun 2018 sangat bermanfaat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas secara umum, dan pihak tersangka secara khusus bahwa jika mereka ingin menguji ketepatan kinerja dan profesionalitas aparat penegak hukum sebagai lawannya dalam forum praperadilan, mereka sendiri juga harus menunjukkan sikap ksatria untuk menghadapi serangkaian proses hukum yang sedang berjalan atas dirinya. Tindakan melarikan diri, menghindari dari proses hukum yang sedang berjalan atau bahkan menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi proses penegakan hukum yang sedang berjalan, tentu saja suatu tindakan yang sangat kontradiktif dengan semangat menjunjung tinggi supremasi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim bertalian dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ini akan melakukan analisis mendalam pada rentetan keadaan yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana didalilkan oleh Termohon dalam naskah Jawaban Termohon di halaman 7 (tujuh) sampai sampai halaman 8 (delapan). Termohon pada pokoknya menyatakan, setelah mengambil langkah hukum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon kemudian memutuskan untuk menahan Tersangka. Namun, menyikapi penahanan yang akan dilakukan terhadap dirinya tersebut, Tersangka menolak dan memilih meninggalkan area kantor KEJARI Buol menggunakan mobil yang Tersangka kendaraai sendiri. Tatkala akan dilakukan pencegahan, Pemohon justru mengambil Langkah dengan mengambil sebilah parang yang diambil oleh Pemohon dari dalam mobil tersebut dan mengarahkannya ke salah satu pegawai dan petugas keamanan KEJARI Buol. Terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memberikan penilaian sebagai berikut :

- Dalil Termohon yang menyatakan akan melakukan Tindakan penahanan pada Pemohon bersesuaian dengan alat bukti Surat bertanda T-29 yang merupakan Surat Perintah Penahanan terhadap Tersangka Ramli;
- Dalil Termohon yang menyatakan pemohon menolak dilakukan penahanan bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda T-30 yang berupa Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan. Setelah Hakim meneliti bukti surat tersebut, memang nampak dalam alat bukti surat tersebut, berita acara penahanan tidak ditandatangani oleh Tersangka Ramli yang menjadi Pemohon dalam praperadilan ini. Tidak adanya tanda tangan orang yang

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditahan dalam dokumen berita acara pelaksanaan perintah penahanan telah dengan sendirinya menunjukkan bahwa proses penahanan terhadap Tersangka gagal dilakukan oleh Termohon pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dalil Termohon yang menyatakan kegagalan melakukan penahanan terhadap Pemohon dikarenakan sikap pemohon yang pergi meninggalkan Termohon saat akan ditahan. Dalam mempertimbangkan dalil tersebut, Hakim menunjuk beberapa point keterangan saksi Kariadi I Maraka sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada Hari Kamis, 30 Desember 2021 saat sedang bekerja sebagaimana biasanya, saksi menjumpai Pemohon datang ke kantor Kejaksaan Negeri Buol dalam rangka memenuhi panggilan Jaksa. Selang beberapa waktu kemudian, jelang sore hari saksi menerima telfon dari orang di dalam kantor yang memerintahkan saksi agar segera menutup pintu gerbang kantor;
- Bahwa sesaat kemudian saksi melihat sendiri tatkala saksi sedang menutup pintu gerbang kantor, Pemohon Ramli keluar dari dalam kantor kejaksaan dan segera memasuki mobilnya untuk meninggalkan kantor KEJARI Buol;
- Bahwa kemudian, saksi melihat sendiri saat Pemohon mengetahui saksi mulai melakukan Gerakan menutup pintu gerbang Kejaksaan, Pemohon langsung tancap gas agar masih dapat kesempatan atau space untuk meninggalkan area kantor KEJARI Buol;
- Bahwa saksi menerangkan Tindakan saksi menutup pintu tersebut membuat Pemohon menjadi terhalang aksesnya untuk meninggalkan kantor KEJARI Buol;
- Bahwa merasa keinginannya meninggalkan kantor KEJARI Buol menjadi terhalang karena Tindakan saksi, Pemohon kemudian seketika turun dari mobil sambil membawa senjata tajam yang posisinya senjata tajam itu saksi lihat sendiri sudah Pemohon bawa dari dalam mobilnya.
- Bahwa yang terjadi kemudian Pemohon lantas mengejar saksi dengan tetap menggenggam dan mengarahkan senjata tajam itu ke arah saksi. Hal ini membuat saksi lari ketakutan karena posisinya yang tidak siap untuk berhadapan dengan orang yang sudah menenteng golok atau senjata tajam itu;
- Bahwa setelah situasi mereda, saksi yang masih merasa terancam itu kemudian memilih Langkah untuk melaporkan peristiwa yang baru saja dialaminya ke kantor POLRES Buol;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari point-point keterangan saksi di atas, sangatlah jelas Tersangka Ramli yang kini menjadi Pemohon Praperadilan, kala itu sedang berusaha ataupun berupaya sekuat tenaga untuk segera meninggalkan area Kejaksaan Negeri Buol agar dirinya yang baru saja ditetapkan sebagai Tersangka tidak sampai ditahan oleh Penyidik. Kemauan kuat Pemohon untuk segera pergi menghindari para penyidik itu bahkan sampai ia tindak lanjuti dengan melakukan serangkaian Tindakan yang tidak patut kepada siapapun (dalam hal ini petugas kejaksaan) yang berusaha merintangi, menghalangi atau mencegah kemauannya itu. Hakim juga memandang langkah konkret yang ditempuh oleh Saksi Kariadi I. Maraka untuk kemudian berani melaporkan adanya Tindak Pidana Pengancaman dengan Menggunakan Senjata Tajam kepada polisi pada hari itu sebagaimana alat bukti surat bertanda T-31, menunjukkan bahwa Saksi Kariadi baru saja mengalami peristiwa yang membuatnya trauma atau mengguncang psikologisnya. Dengan demikian, dalil yang dikemukakan oleh Termohon perihal rentetan kejadian yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2021 perihal upaya Tersangka untuk meninggalkan proses penahanan yang akan dilakukan terhadap dirinya telah didukung dengan alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi yang ada serta dipandang telah bersesuaian satu sama lain sebagaimana pertimbangan hakim yang terjabarkan di atas;

Menimbang, bahwa sikap pemohon sebagai Tersangka kala itu yang berhasil meninggalkan area kantor Kejaksaan dengan terlebih dahulu melakukan perlawanan untuk menghindari upaya paksa yang akan dilakukan pada dirinya, menurut pendapat Majelis Hakim telah nyata merupakan manifestasi konkret dari Tindakan melarikan diri. Hakim berpendapat, kegagalan penyidik dalam melakukan penahanan memang disebabkan bahwa Tersangka telah lebih dulu berhasil lolos dan melarikan diri dengan serangkaian upaya yang frontal dan kasar pada petugas keamanan kantor KEJARI Buol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan beberapa point keterangan saksi Moh. Sahri Ramadan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dirinya pernah 3 (tiga) kali diminta oleh jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Buol untuk menyerahkan surat panggilan kepada Pemohon dalam kapasitasnya sebagai tersangka;
- Bahwa khusus untuk surat panggilan yang ketiga, tidak seperti biasanya saksi mendapat petunjuk untuk menyerahkan surat tersebut kepada Camat Bunobogu dan tidak kepada diri Tersangka secara langsung;
- Bahwa saksi menjelaskan arahan untuk panggilan yang ketiga diperserahkan kepada Camat adalah demi pertimbangan keamanan diri

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





personil kejaksaan. Hal tersebut tidaklah lepas dari keadaan yang dialami saksi pada saat melakukan panggilan kedua. Kala itu, saksi datang membawa sehelai surat panggilan sebagai Tersangka untuk diserahkan pada Pemohon. Saksi berjumpa langsung dengan Tersangka Ramli yang menjadi Pemohon dalam perkara ini. Saksi menerangkan bahwa kala itu Pemohon bersikap tidak mau menandatangani Surat Panggilan dirinya sebagai tersangka seraya kemudian Pemohon menyatakan kepada saksi sebagaimana saksi dengar sendiri : *"Kalau ada lagi orang kejaksaan berani datang ke sini, saya potong!"*;

- Bahwa yang saksi tahu, maksud dari anak kalimat "saya potong" yang dilontarkan oleh Tersangka/Pemohon kala itu adalah maksudnya dipotong kepalanya;
- Bahwa panggilan kedua itu dikirimkan oleh kantor Kejaksaan karena pada panggilan pertama dengan mana saksi jugalah yang mengantarkan dan menyerahkan surat panggilan sebagai tersangka itu kepada Pemohon, Tersangka tidak hadir;

Berdasarkan point demi point keterangan tersebut, Hakim kemudian menaruh perhatian yang lebih khusus pada peristiwa yang terjadi pada panggilan kedua atas diri Tersangka;

Menimbang, bahwa Kejadian yang dialami saksi Moh. Sahri Ramadan dalam proses pemanggilan kedua atas diri Tersangka tersebut, selanjutnya dipertautkan oleh Hakim dengan memeriksa bukti surat yang bertalian dengan proses pemanggilan tahap kedua tersebut. Hakim kemudian meneliti alat bukti surat bertanda T-34 dan juga alat bukti surat T-35. Hakim menjumpai bahwa surat panggilan kedua untuk melakukan pemeriksaan pada Tersangka diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2022 dan juga dikirimkan pada tanggal 14 Januari 2022 agar Tersangka Ramli hadir memenuhi panggilan pemeriksaan pada tanggal 17 Januari 2022. Hal tersebut sudah sangat jelas telah memenuhi ketentuan dari pasal 227 ayat (1) KUHP. Sehingga ,demi hukum panggilan tersebut adalah sah dan Pemohon wajib untuk menghadiri panggilan tersebut. Namun sikap pemohon yang tidak mau menandatangani dokumen pemanggilan itu dan justru mengeluarkan pernyataan yang bernada ancaman, semakin meneguhkan keyakinan hakim bahwa memang Pemohon memang memiliki motif yang tidak baik untuk mangkir dari proses penegakan hukum yang sedang berjalan atas dirinya. Lebih daripada itu setelah kabur dari proses penahanan pada tanggal 30 Desember 2021, Pemohon Ramli yang berstatus tersangka kemudian tidak juga mendatangi panggilan dari Pihak



penyidik kejaksaan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana pertimbangan yang telah dijabarkan di atas. Padahal sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, sudah seharusnya Pemohon memenuhi panggilan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa kriteria atau indikator melarikan diri telah terpenuhi pada diri Tersangka Ramli yang kini menjadi pemohon praperadilan. Hakim menganggap ia telah dengan sengaja (dalam arti : mengetahui dan menghendaki) menghindar dari proses penegakan hukum. Oleh karenanya, demi hukum Hakim menyatakan Pemohon Ramli adalah Tersangka yang memang dengan sengaja telah melarikan diri dari proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim telah memutuskan dan meyakini Pemohon adalah seorang yang berstatus Tersangka yang melarikan diri, maka hakim tidak perlu lagi menguji apakah ia dalam status Daftar Pencarian Orang. Hal tersebut diakarenakan sifat dua keadaan tersebut yang alternatif dalam konstruksi hukum SEMA Nomor 1 tahun 2018 sebagaimana telah dijabarkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menyatakan bahwa kaidah yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2018 haruslah diterapkan dalam memutuskan permohonan praperadilan ini dan oleh karena terbukti Pemohon dalam keadaan melarikan diri dalam arti untuk menghindari proses hukum, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa merujuk pada kaidah yang ada dalam SEMA Nomor 1 tahun 2018 tersebut, karena permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Kuasa Hukum atau Penasehat Hukum Pemohon, maka permohonan praperadilan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap kekuatan mengikat dan berlakunya suatu Surat Edaran Mahkamah Agung, Hakim berpendapat jika Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dan haruslah dipatuhi oleh segenap insan peradilan. Hal ini disebabkan, secara Aksiologis, SEMA sebagai petunjuk kepada seluruh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung akan sangat bermanfaat untuk menjamin terwujudnya satu kesatuan putusan hukum antar hakim di bawah naungan Mahkamah Agung jika memutus suatu perkara dengan keadaan yang sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Hakim tidak lagi mempertimbangkan bukti-bukti lain yang memiliki keterkaitan dengan substansi masalah praperadilan ini. Dengan demikian untuk seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon selain yang dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana tersebut di atas, menurut Hakim tidaklah relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim tidak masuk pada pertimbangan bukti-bukti lain yang dipandang telah masuk pada substansi permasalahan praperadilan ini, namun Hakim merasa perlu memberikan penjelasan untuk memberikan edukasi pada masyarakat luas yang membaca putusan ini atau mendengar pengucapan putusan ini dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Hal yang dirasa perlu untuk disampaikan oleh Hakim tersebut adalah bahwa dalam dinamika jalannya proses persidangan, seringkali dijumpai pernyataan tentang adanya sosok subjek hukum yang seharusnya lebih patut dijadikan tersangka, namun sampai saat ini belum menjadi tersangka. Bertalian dengan hal tersebut, hakim ingin menegaskan bahwa :

- Besar kecilnya peran dan kesalahan seseorang sejatinya tidak memiliki relevansi terhadap dapat atau tidaknya serta sah atau tidaknya ia ditetapkan sebagai tersangka. Namun dalam konteks pokok perkara ini nantinya, andainya mereka semua terbukti bersalah akan memiliki korelasi pada berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam bingkai teori pertanggungjawaban pidana;
- Lembaga praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menguji besarnya peran orang lain selain diri pemohon dalam kasus korupsi *a quo* dan tidak pula memiliki kewenangan dalam bingkai permohonan praperadilan ini untuk memerintahkan penyidik agar menetapkan status tersangka pada orang lain yang dipandang kesalahannya jauh lebih besar tersebut;
- Terhadap pemikiran yang menyatakan bahwa seharusnya ada orang lain yang patut dijadikan tersangka, Hakim menyatakan bahwa proses penyidikan atas perkara ini sedang terus berjalan dan secara konseptual, pidana korupsi memanglah bukan suatu tindak pidana yang dapat dilakukan hanya oleh satu orang saja. Dengan demikian, proses ini tidak akan berhenti hanya dengan menetapkan Ramli sebagai tersangka. Tatkala penyidik masih terus mengembangkan penyidikan guna membuat terang-benderangnya suatu perkara, maka sejatinya akan terus terbuka kemungkinan untuk menetapkan tersangka-tersebut lain yang baru. Hal ini

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan pula dengan yang telah dijelaskan oleh Termohon dalam halaman 16 naskah kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon dalam naskah kesimpulannya yang dibacakan dalam persidangan hari Senin, 31 Januari 2022 setelah dicermati dan dipelajari dengan seksama oleh Hakim ternyata lebih banyak mengulas dan mengkaji tentang substansi permasalahan penetapan tersangka Pemohon dalam praperadilan ini, maka menurut Hakim, analisa fakta dan analisa yuridis yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon tersebut patut dikesampingkan karena memang kepadanya telah diputuskan oleh Hakim tidak dapat mengajukan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon esensi dasarnya adalah pengujian terhadap ketepatan Tindakan aparaturnegara dalam menjalankan tugasnya menjalankan penegakan hukum pidana yang merupakan ranah hukum publik, maka biaya perkara dalam praperadilan ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Agung Dian Syahputra, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Buol. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suardi Adam, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Buol serta dihadiri oleh Tim Kuasa Hukum Pemohon dan juga dihadiri pula oleh Tim Jaksa selaku Termohon dalam perkara praperadilan ini.

Panitera,

Hakim,

ttd

ttd

Suardi Adam, S.H.

Agung Dian Syahputra, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul